

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 05/TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PENJUALAN PETASAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang :

- a. bahwa besarnya pungutan pajak atas penjualan petasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Juli 1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1967 Seri C No.60 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi perekonomian dewasa ini, karenanya perlu diadakan perubahan ;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PENJUALAN PETASAN,

Pasal I.

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 22 Juli 1965 diundangkan pada tanggal 15 Desember 1966 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1967 Nomor 60 diubah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) dibaca :

- (1) Pajak ditetapkan sejumlah Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) setahun untuk tiap tempat penjualan Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setahun untuk tiap tempat penjualan dan Rp.500,- (limaratus rupiah) seminggu atau sebagian dari seminggu untuk tiap penjualan, menurut yang dikehendaki oleh wajib pajak.

Pasal II

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangannya.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 24 Desember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

Ketua,

ttd.

SINGGIH RAMELAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

ttd.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DISAHKAN dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari-
1979 Nomor. PEM, 10/13/12-192

Diundangkan tanggal 5 Juli 1979

Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen

ttd.

S O E P A R N O. S.H.
NIP. 010013919.